



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan terbuka untuk umum, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di semula di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di semula di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon II,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rony Adhi Wardhana., SH., MH., dan Suryanti., SH., keduanya adalah Advokat, yang bekerja di “**Kantor Hukum Perwira Palagan**” yang beralamat Jalan Pangeran Diponegoro, Gelaran, RT 002, RW 004, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sebagaimana surat kuasa tertanggal, 14-12-2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas berkas tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Amb 15 Desember 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

1.	Nama	:	ANAK PARA PEMOHON
	NIK	:	3373044704050001
	Tempat / Tanggal Lahir	:	Demak, 07-04-2005
	Umur	:	18 Tahun, 08 Bulan
	Pendidikan	:	SMP
	Pekerjaan	:	-
	Penghasilan	:	-
	Agama	:	Islam
	Alamat	:	Perumdis Cabean, RT 004, RW 014, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti;

Dengan calon Suaminya :

2.	Nama	:	CALON SUAMI
	NIK	:	3322060408940003
	Tempat / Tanggal Lahir	:	Kabupaten Semarang, 04 Agustus 1994
	Umur	:	29 Tahun, lebih 03 Bulan
	Pendidikan	:	SMK
	Pekerjaan	:	Swasta (Berjualan Nasi Goreng)
	Penghasilan	:	Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)
	Alamat	:	Wawar Lor, RT 010, RW 004, Kelurahan Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak perempuan Para

Hal 2 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang sebagaimana surat penolakan nomor 127/Kua.11.22.17/PW.01/09/2023 tertanggal 21 September 2023;

3. Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana berikut;

- a. Calon Suami anak Para Pemohon bukan sodara, dan bukan sesusuan dengan anak Para Pemohon;
- b. Calon Suami anak Para Pemohon tidak terikat dalam pertunangan perempuan lain;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin kasih sayang sejak  $\pm$  kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;

5. Bahwa atas perbuatan anak perempuan Para Pemohon tersebut, anak perempuan Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) Bulan, dan pihak keluarga telah sepakat untuk melakukan lamaran dan menentukan tanggal perkawinan;

6. Bahwa, anak perempuan Para Pemohon berstatus belum menikah, dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadl istri yang soleha;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Penjual Nasi Goreng, dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

8. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) Bulan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan hal-hal yan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 16 tahun 2019 dan penjelasannya terkait dengan alasan yang mendesak tentang dilakukannya sebuah dispensasi untuk dapat dikabulkan;

9. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan

Hal 3 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

**10.** Bahwa sebagaimana Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng), serta kaidah ushul fikih sebagai berikut Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, atas dasar tersebut kedua calon mempelai sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

**11.** Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara Ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Hal 4 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Para Pemohon

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia sebelum 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 Tahun 8 Bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di

Hal 5 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumdis Cabean, RT 004, RW 014, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 18 Tahun 8 bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan CALON SUAMI telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar dirinya telah dilamar CALON SUAMI bersama orangtuanya dan pihak keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, antara dirinya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, calon suaminya bekerja sebagai penjual nasi goreng dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 29 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Wawar Lor, RT 010, RW 004, Kelurahan Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 tahun 8 bulan ;
- Bahwa, benar dirinya telah dewasa dan cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, dirinya dan pihak keluarganya telah datang untuk melamar calon istrinya dan pihak keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa benar dirinya sudah bekerja sebagai penjual nasi goreng dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal 6 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, telah pula didengar keterangan orangtua dari calon suami anak

Para Pemohon yang bernama :

1. XXX;
2. XXX;

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah kakak dan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara CALON SUAMI dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah hamil dengan calon suaminya;
- Bahwa, antara CALON SUAMI dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, CALON SUAMI dan dirinya telah datang untuk melamar ANAK PARA PEMOHON dan pihak keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap CALON SUAMI untuk berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga dari anak Para Pemohon;
- Bahwa benar kami merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian

Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I Nomor 3373042812790003 tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II Nomor 337304490370006 tanggal 02 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen)

Hal 7 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I atas nama PEMOHON I Nomor 470/05/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambu, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II atas nama PEMOHON II Nomor 470/05/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambu, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.4

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 3373044704050001 tanggal 06-04-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/21/IV/2004 tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh hakim diberikan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 3373040912090079 tanggal 22-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.7;

Hal 8 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 3.628/TP/2006 tanggal 7 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 111/Mts.11.32.01/PP.01.1/06/2021 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Negeri Salatiga, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI Nomor 3322060408940003 tanggal 17-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama XXX Nomor 3322060810190002 tanggal 04-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 1757/1994 tanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama CALON SUAMI Nomor DN-03 Mk 0027534 tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan

Hal 9 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Purworejo, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor:400.7.22.1/399 tanggal 16 September 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mangunsari Kota Salatiga, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama CALON SUAMI, Nomor: 449.1/912/IX/2023 tanggal 16 September 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tuntang Kabupaten Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi, atas nama CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON Nomor 445/3550/IX/2023, tanggal 22 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Kabupaten Semarang, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Konseling atas nama CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON, Nomor:467/1209/PPPA/2023 tanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor 125/Kua.11.22.17/Pw.01/09/2023 tanggal 20

Hal 10 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Pra Nikah atas nama CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON, Nomor 127/Kua.11.22.17/PW.01/09/2023 tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama CALON SUAMI, Nomor: 470/017/IX/2023 tanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan Susukan, Desa Sambirejo, yang kemudian telah dilakukan pemeteraian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen), serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.20;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mencukupkan atas alat-alat bukti yang diajukan, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal 11 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua/wali calon suami di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda perkawinan anaknya yang bernama dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sebelumnya dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang karena permasalahan batas usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon istri, orangtua/wali calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Antara anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI telah menjalin hubungan asmara sebelumnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum memiliki pekerjaan saat ini;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga CALON SUAMI telah datang untuk melamar dan pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, tidak pernah ada paksaan terhadap anak Para Pemohon dan CALON SUAMI untuk berumah tangga;

Hal 12 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.20;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4 dan P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas perkawinan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8 dan P.9 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas identitas diri anak Pemohon yang bernama yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan bukti P.13 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan

Hal 13 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.14 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang kondisi kesehatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.15 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang kondisi kesehatan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang hasil pemeriksaan dari psikolog mengenai kondisi psikologis anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti

Hal 14 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang isinya menyatakan tentang calon mempelai telah melaksanakan konseling dengan Dinas terkait;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan ANAK PARA PEMOHON karena calon pengantin masih di bawah umur, oleh karenanya bukti P.14 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang calon mempelai telah melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jambu;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang penghasilan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.20, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI telah saling kenal dan menjalin hubungan asmara sebelumnya;
- Bahwa calon mempelai perempuan belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan dan perempuan belum memiliki pekerjaan pada saat ini akan tetapi calon mempelai perempuan ikut membantu calon mempelai laki-laki dalam berjualan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga bersama;

Hal 15 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, tidak pernah ada paksaan terhadap anak Para Pemohon dan CALON SUAMI untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan CALON SUAMI telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi kelahiran anak di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32 ) yang artinya sebagai berikut:

*"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ يَصِفَ الدِّينَ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصْفِ الْبَاقِي

Hal 16 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"*

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya: "Kemadaratan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya " Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Hal 17 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak Para Pemohon dapat hamil akibat hubungan dengan calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Hal 18 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Amb tanggal 15 Desember 2023;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, calon isteri/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensai kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI);

Hal 19 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarii dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah *Hijriyah*. Oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu Sukarna, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

Hal 20 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 21 hal Pen. Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)